



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang
- a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor : 180/1004/Huk Tanggal 24 April 2009, Nomor : 180/1309/Huk tanggal 13 Mei 2009 dan Nomor : 180/647/Huk tanggal 25 Agustus 2010, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah dan dengan Surat Pemrakarsa Raperda Inisiatif DPRD Nomor : 188.342/595/DPRD tanggal 22 September 2010 telah menyampaikan 13 (tiga belas) Raperda untuk mendapat persetujuan;
 - b. bahwa Raperda yang sebanyak 27 (dua puluh tujuh) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan pembahasan dan penyempurnaan melalui Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 21 Desember 2010 sebanyak 14 (empat belas) Raperda.
 - c. bahwa panitia khusus DPRD telah melakukan pembahasan dan penyempurnaan kembali terhadap 13 (tiga belas) Raperda yang belum diselesaikan, sebanyak 3 (tiga) Raperda telah diselesaikan untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- d. Bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH.

PERTAMA : Menyetujui 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Khusus terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana termaksud diktum **PERTAMA** adalah :

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang PD Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta jati Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Maret 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



TASIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.